

PROBLEM HUKUM HAK CIPTA DIGITAL DALAM EKSTISTENSI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

Email : fithriatus.shalihah@law.uad.ac.id

1. BERBAGAI PANDANGAN HUKUM TENTANG FENOMENA AI

Ada sebuah adagium hukum selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Apakah kemudian dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini termasuk keberadaan AI yang selama ini sudah mewarnai kehidupan manusia modern kemudian kita bisa katakan bahwa hukum juga selalu tertinggal dengan kemajuan teknologi? Teknologi yang hadir sebagai hasil olah pikir manusia tentu dimaksudkan untuk banyak memberi kemudahan untuk manusia dalam menjalankan aktifitas kehidupannya dan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang sangat kompleks. Persoalan terjadi apabila kemudian kehadiran teknologi yang sangat beragam dalam waktu yang sangat cepat kemudian menimbulkan beberapa problem termasuk problem yang bisa dikatakan sebagai problem hukum, karena di dalamnya barangkali ada hak seseorang yang terlanggar kemudian tidak tersedia piranti hukum yang dapat menjangkaunya. Maka inilah yang disebut dengan kevakuman hukum.

Dalam kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan sedikit tentang problem hukum hak cipta digital dalam ekstistensi AI saat ini. AI sendiri dalam banyak kalangan bukanlah sesuatu yang baru. Paling tidak dalam interaksi saya selaku dosen misalnya, AI bukanlah hal yang asing lagi bagi mahasiswa. AI dalam perlindungan hak cipta banyak yang beranggapan sebagai bagian yang masuk dalam perlindungan hak cipta. Karena ia merupakan teknologi yang berkaitan dengan kecerdasan buatan yang memungkinkan computer atau mesin untuk mempelajari pola-pola dalam data dan memecahkan masalah, membuat keputusan, membrikan informasi berdasarkan data tersebut. Sedangkan karakteristik AI bisa disampaikan pada kesempatan ini jika AI mempunyai kemampuan merasionalkan dan mengambil tindakan yang memiliki kemampuan terbaik untuk mencapai target atau tujuan. Ini yang sering disebut dengan AI lemah atau ANI artificial narrow

intelligence yang memang dirancang dan dilatih untuk menyelesaikan tujuan tertentu. Selain ANI ada juga dikenal AI Kuat atau disebut AGI (Artificial General Intelligence) yang menggabungkan pemrograman yang dapat mereplikasi kemampuan kognitif otak manusia. Begitu AGI berfungsi seperti manusia, maka AI dapat mencapai kecerdasan super dalam waktu yang singkat jauh melebihi kecerdasan manusia. Bisa saja suatu saat akan terjadi apa yang dikenal dengan ledakan kecerdasan. Dalam mendeskripsikan itu lebih lanjut nanti saya akan coba menyampaikan simulasi pemetaan pola kerja AI. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kedudukan hukum AI ?

2. BAGAIMANA AI MEMPENGARUHI HAK CIPTA

a. Dalam kecerdasan buatan itu secara fakta AI telah banyak membuat produk seperti sebagaimana apa yang bisa dikerjakan manusia, seperti :

AI sudah bisa melukis, bahkan hasil lukisannya bisa dihargai hingga 4,5 M. AI juga mampu menulis buku, seperti yang bisa dilakukan oleh Robo Lit. AI juga bisa membuat lukisan orang terkenal seperti yang barangkali sudah saudara ketahui dalam project the next Rembrandt, adalah sebuah lukisan yang mereplikasi Teknik dan gaya pelukis Rembrandt. Barangkali juga diluar sepengetahuan saya saat ini AI sudah mengalami perkembangan lagi seerti sudah mampu membuat film. AI juga bisa membuat orchestra. Menulis puisi yang sangat indah, bisa membuat musik rapp, lagu klasik, dalam AI dikenal dengan IAMUS, bahkan AI bisa dalam bentuk robot yang sangat pandai karena bisa berbicara, bisa melayani, termasuk memberikan pelayanan seksual....how humans have sex.

Jadi bisa digambarkan jika AI ini jauh lebih cepat kecerdasannya dari pada manusia dalam membuat karya dan bahkan lebih detail.

b. Dalam artikel yang bisa kita baca tentang Emily Howel. Saking gemasnya dengan hasil kerja AI ini seorang professor membuat karya yang sama dengan AI dan kemudian meminta masyarakat membuat penilaian mana sebenarnya karya yang asli milik sang professor. Ternyata hasil survey menunjukkan punya AI dipilih mayoritas sebagai karya yang asli. Belum lagi AI dalam membuat novel dan diperlombakan di Jepang dan hampir menang. AI juga bisa mengumpulkan data / analisa menjadi sebuah karya. Dalam BOTNIK misalnya AI bisa menganalisa 7 buah novel Harry Potter dan akhirnya bisa membuat novel baru kelanjutan Harry Potter. Dan buatan Botnik ini diakui sangat bagus.

- c. Jadi dalam pembicaraan beberapa mahasiswa saya AI ini sebagai kecerdasan buatan yang sangat mempermudah kegiatan dalam pencarian atau membantu dalam beberapa hal untuk pemecahan permasalahan dan yang menggemirakan juga ada beberapa aplikasi yang memang bisa digunakan secara gratis. Dikalangan mahasiswa mereka tidak asing dengan beberapa produk AI seperti :
- a. Turnitin untuk pengecekan similarity plagiarism.
 - b. Canva Magic Writer : membantu membuat bahan presentasi
 - c. GrandScope : Membantu melakukan pengecekan dan membantu menilai keakuratan tugas perkuliahan.
 - d. Conker : membantu membuat soal pilihan ganda dan essay dengan materi sendiri
 - e. ChatGPT : Membantu membuat rencana pembelajaran dengan kata kunci
 - f. Yippity Quiz : Mengubah teks/ link menjadi quiz atau flashcard
 - g. Gotfeedback : membantu memberikan feedback terhadap tugas tertentu
 - h. Dell-E-2 : membantu membuat gambar pendukung pembelajaran.
- Tidak semua AI menjadi solusi efektif dalam aktifitas mahasiswa , namun yang jelas mahasiswa terbantu dengan AI dalam hal mencari referensi dan metode dalam beberapa kegiatan dan pekerjaan. Misalnya aplikasi Turnitin: Dalam kegiatan akademik kejahatan luar biasa adalah plagiarisme dan jelas itu merupakan pelanggaran hak cipta. Similarity belum tentu plagiat atau hasil dari Tindakan plagiarisme namun secara kontekstual jika similarity terhadap karya ilmiah tersebut melebihi 30 persen maka tingkat orisinalitasnya perlu dipertanyakan maka hal tersebut bisa membantu untuk memberikan positif feedback bagi sebuah karya ilmiah ke depannya dan tentunya aplikasi pengecek plagiarisme ini bisa memberikan preventive action agar seseorang tidak melanggar hak cipta.

3. BAGAIMANA KONSEP DASAR MENURUT HUKUM

A. KECAKAPAN BERTINDAK ATAS DASAR UMUR

Dalam KUHPerdara seseorang dianggap bekwaamheid sehingga bisa dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau rechthandeling ditentukan atas dasar umur. Dalam KUHPerdara umur 21 tahun dianggap dewasa atau belum umur 21 tahun tetapi sudah menikah. Berbeda lagi ketentuan dewasa menurut UU Perkawinan yang menyatakan dewasa berada di umur 18 tahun. Artinya pengaturan

subtek hukum dalam KUHPerduta tidak lepas dari kecakapan seseorang dalam melakukan perhubungan dan perbuatan hukum. Bagaimanapandangan dewasa ditentukan oleh umur dalam penentu seseorang berstatus sebagai subyek hukum.

B. SIAPA SUBYEK HUKUM ? (BEKWAAMHEID ? KEDUDUKAN AI SEBAGAI SUBYEK HUKUM?)

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

- a. **Subyek Hukum Perdata** : Person dan Rechtperson. Subyek utama hukum dari awal adalah manusia atau person. Dalam perkembangannya di tahun 1900 Badan Hukum kemudian diakui sebagai subyek hukum. Badan hukum tidak ada bentuknya, hanya berbentuk akta dari notaris dan punya kewenangan melakukan perbuatan hukum sejak diberikan haknya oleh kementrian hukum dan HAM. Konsekwensi logisnya badan hukum ini sama seperti manusia selaku subyek hukum : bisa punya kekayaan meskipun tidak ada wujud. Artinya tetaplah orang yang menjalankan. Ini jika kita bahas subyek hukum secara konvensional menurut Kitab Undang-Undang Huum Perdata.

b. Subyek Hukum Pidana

Baik person maupun rechtperson dalam hal pertanggungjawaban pidana bisa dikenakan pidana, hal ini telah clear dalam bahasan pelaku fungsional atau fungsional doder. Orang yang menjasi subyek tindak pidana adalah seseorang manusia sebagai oknum yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana terlihat pada wujud hukuman /pidana yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

Badan Hukum – Korporasi (Bukan Manusia)

Dalam ilmu hukum pidana, gambaran tentang pelaku tindak pidana (kajahatan) masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku. Dalam pustaka hukum pidana modern telah diingatkan, bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya itu secara fisik.

Karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi, manajemen), maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen (manusia, natural person), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum, legal person) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku sebagai

perbuatan korporasi. Ini dikenal sebagai konsep hukum tentang pelaku fungsional (functional dader)

c. Subyek Hukum dalam UU ITE

Di dalam UU ITE pasal 1 UU ITE agen elektronik di definisikan sebagai perangkat dari suatu system elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Kata otomatis dalam definisi agen elektronik tersebut dapat dikonstruksikan AI sebagai agen elektronik, sehingga peraturan yang mengatur mengenai agen elektronik berlaku juga terhadap AI.

Pada pasal 21 UU ITE menyinggung akan pengaturan agen elektronik pada saat pelaksanaan transaksi elektronik. Dalam UU ITE, penyelenggara agen elektronik pada dasarnya merupakan penyelenggara system elektronik. Mengapa? Ini karena sesungguhnya agen elektronik merupakan bentuk dari suatu penyelenggaraan system elektronik. Yang berarti, segala hak dan kewajiban penyelenggara system elektronik berlaku *mutatis mutandis* terhadap penyelenggara agen elektronik.

Setiap penyelenggara system elektronik harus memastikan system yang digunakannya telah diselenggarakan secara aman, andal serta bertanggungjawab. Oleh karena itu, segala akibat hukum yang dilaksanakan melalui agen elektronik, menjadi pertanggungjawaban penyelenggara agen elektronik. Dengan catatan kesalahan atau gagal beroperasi system elektronik tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengguna.

Apakah AI dapat bertanggung jawab atas tindakannya sendiri? Bagaimana jika hasil pemikiran AI menimbulkan kerugian milyaran rupiah? Siapa yang bertanggungjawab dimata hukum? Apakah AI? Pembuatnya? Atau pengguna?

Jika kita mengikuti konstruksi berpikir bahwa AI adalah agen elektronik dan agen elektronik adalah penyelenggara jasa elektronik maka sesungguhnya hal tersebut dapat dijawab. UU ITE menyatakan bahwa penyelenggara AI (Agen Elektronik) di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat. Artinya secara pertanggungjawaban hukum akan ditanggung oleh penyelenggara system elektronik yang menyelenggarakan jasa AI.

d. Subyek Hukum dalam Hukum Dagang

Jika dianalisis lebih luas lagi, agen elektronik sesungguhnya adalah pedagang perantara yang diberikan kuasa untuk menindaklanjuti suatu informasi elektronik. Yang berarti AI sebagai agen elektronik juga dapat dilihat dari konsep umum “agen” atau pedagang perantara” di dalam hukum dagang Indonesia.

Dalam konteks “pedagang perantara”, kata agen sering digunakan sebagai istilah untuk penerima kuasa. Jika dikaitkan dengan pengertian AI sebagai agen elektronik, ini sejalan dengan pengertian agen elektronik yaitu: adanya seseorang yang diberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan perangkat dari suatu system elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis (pasal 1 UU ITE).

Yang berarti, seorang yang menyelenggarakan perangkat system elektronik tersebut adalah seorang subjek hukum yang terikat oleh tanggung jawab hukum. Pada hal AI sebagai agen elektronik, orang yang menyelenggarakan agen elektronik bertindak sebagai penerima kuasa (Agen) dari pemilik informasi elektronik (principal) yang secara tidak langsung bersedia informasi elektroniknya diolah sang agen.

Dalam perspektif hukum dagang, hak serta kewajiban agen diatur dalam sumber hukum perjanjian yang mengikat antara agen dengan principal. Walaupun tidak dituliskan secara implisit mengenai tanggungjawab agen dalam KUHPerdara, tetapi agen dapat dipersamakan dengan penerima kuasa yang mana dalam pasal 1800 KUHPerdara dikatakan bahwa kewajiban untuk seorang agen adalah melaksanakan amanatnya.

“amanat” ini tentu memiliki penafsiran luas diantaranya apabila agen lalai dalam menjalankan tugasnya, maka tanggungjawab atas kelalaiannya harus dilaksanakan oleh agen tersebut. Tanggungjawab agen terhadap kelalaiannya timbul setelah agen menandatangani perjanjian penyuruhan yang diberikan oleh principalnya.

e. Subyek Hukum dalam Hak Cipta

UU Hak cipta mengatur berkaitan dengan hak cipta sector dikital karena pasal 1 angka 2 UU hak Cipta yang berarti “ seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama meenghasilkan suatu ciptaaan yang bersifat khas dan pribadi. Personalitas atau kepribadian ini mengacu pada fakta bahwa agar

diakui sebagai suatu Ciptaan, maka penciptanya harus mampu memiliki personalitas, dimana hal ini hanya dapat dimiliki oleh manusia.

AI tidak termasuk dalam objek UUHC karena AI tidak memenuhi konsep orisinalitas karena selain tidak dibuat oleh manusia, karya AI adalah kombinasi dari karya-karya terdahulu yang dimodifikasi oleh mesin sehingga karya tsb tidak mencerminkan ciri khas serta pribadi dari penciptanya. Syarat selanjutnya adalah fiksasi atau perwujudan. Karya yang dilindungi hak cipta harus difiksasi dalam sebuah medium. Hak cipta tidak melindungi ide-ide melainkan ekspresi dari ide-ide tersebut yang terwujud secara nyata pada medium yang stabil. Karya AI memenuhi syarat ini karena karya-karya spt lagu, gambar dll merupakan medium yang stabil dan merupakan ekspresi dari ide tertentu. Namun perlu diingat bahwa kedua syarat tersebut bersifat kumulatif. Sehingga karya yang dihasilkan AI tidak memenuhi unsur orisinalitas, maka karya AI belum termasuk dalam perlindungan pada UUHC. Mengapa? HC merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Sedangkan intelektual yang dimaksud dalam hak cipta adalah karya intelektualitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia. Sumber intelektual AI bukanlah dari daya pikir manusia. AI merupakan alat yang dibuat dengan desain kecerdasan khusus yang dijalankan oleh partikel-partikel computer, sehingga jika melihat dari syarat utama dari HC yaitu ciptaan kemungkinan hanya penemuan alat yang ditemukan yang dapat dilindungi atau penemuan dalam cara kerja alat tersebut, namun bukan AI nya yang dilindungi keberadaannya dalam menciptakan sesuatu.

BAGAIMANA KENDALA DALAM PERLINDUNGAN AI ?

Kendalanya tentu mengenai daya cipta yang tidak dihasilkan oleh manusia. AI adalah teknologi computer yang berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing yang menciptakan kecerdasannya dan bukan merupakan kecerdasan manusia.

Bentuk pelanggaran AI sangat banyak. Terlepas dari pelanggaran AI yang terjadi, sebenarnya pelanggaran yang terjadi karena ulah usernya atau pengguna AI tersebut tidak bertanggungjawab atas penggunaan AI tersebut. AI hanyalah teknologi yang diciptakan, jadi dalam penggunaannya AI tidak dapat mempertanggungjawabkan pelanggaran yang ada. AI merupakan teknologi yang dipakai manusia sebagai user atau pengguna, dimana pelanggaran bisa terjadi jika pengguna atau user tidak dapat menggunakannya secara bertanggungjawab.

Contoh pelanggaran AI :

1. Polemik ChatGPT pada dunia akademik
2. Kemenangan karya visual Theare de opera Spatial di AS dalam kompetisi Colorado State Fair yang dimenangkan oleh Jason M allen yang membuat karyanya melalui MIDJOURNEY yang merupakan produk generative AI yang menghasilkan visual berdasarkan perintah kata yang diketikkan.
3. Potensi pelanggaran data, karena AI dikembangkan berdasarkan data. Sementara data bersifat privasi.
4. Potensi pelanggaran HAM ras individu, seperti kasus di AS yang menggunakan AI untuk mengidentifikasi ras kulit hitam dan kulit putih.

BAGAIMANA JIKA TERJADI PELANGGARAN DALAM AI ?

1) Analogi Pisau dan Kriminalitas Pembunuhan

- a. Pisau merupakan obyek kriminalitas yang tidak dapat disalahkan keberadaannya, akrena fungsi pisau tidak untuk mem bunuh orang.
- b. Jika seseorang membunuh orang lain menggunakan pisau, tentu yang bersalah adalah individu tersebut bukan pisaunya.
- c. Jika pelanggaran Ai terjadi, hal tersebut berarti pengguna AI tersebut yang merupakan orang yang bertanggungjawab dalam hal ini telah menyalahgunakan AI.

*** intinya Ai merupakan wadah, dan peranakan AI adalah produk AI itu sendiri. Pelanggaran terhadap produk AI merupakan bentuk pelanggaran user atau pengguna, kecuali AI bertindak atas pengendalian teknologiitu sendiri.

SIAPA YANG DISEBUT PENCIPTA DALAM HAK CIPTA DIGITAL DALAM AI ?

Mengacu kepada pasal 1 UUHC pencipta adalah orang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau secara bersamamenghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Jadi pencipta dalam AI adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan produk AI. Karena bentuk AI berbeda-beda maka pencipta AI merupakan masing-masing pencipta produk AI tersebut. Contoh :

1. Open AI didirikan oleh CEO Tesla Inc (Elon Musk dan investor Silicon Valley, sam Altman)

2. Google, penemu mesin Google adalah Larry Edward page bersama Sargey Brin.
Dll.

Dalam hal ini bisa saya sampaikan bahwa tidak ada pemegang hak cipta dalam AI, namun dalam produk yang dihasilkan oleh AI berupa layanan yang diperuntukkan dapat diberikan siapa penciptanya atau pemegang hak ciptanya.

Contohnya : Produk AI : Netflix: Netflix memiliki sejumlah HKI dalam konten yang disediakan seperti hak cipta, rahasia dagang dll.

Produk AI : Youtube misalnya konten video youtube dilindungi oleh hak cipta sebagaimana telah diatur dalam UU 28 tahun 2014.

PEMETAAN KASUS

1. Bu Fithri.....menulis novel secara alamiah membutuhkan waktu 1-6 bulan. Mas Anom dengan bantuan AI membuat novel bisa dalam waktu kurang dari 1 bulan. Bagaimana ini mengkaji daya saingnya ?
2. Bu Fithri.....menulis novel secara alamiah membutuhkan waktu 1-6 bulan. Mas Anom dengan bantuan AI yang dapat menelusuri karakteristik novel terkenal, misalnya tulisan Buya Hamka, betul-betul punya kekhasan dan karakteristiknya atau gaya buya Hamka, pertanyaannya bagaimana persoalan fairness atau etikanya ?
3. Bu Fithri....menulis novel 1- 6 bulan.
Mas Anom dengan menggunakan bantuan AI Bu Fithri bisa membuat novel kurang dari 1 bulan . Ini yang sangat berbahaya, sebab mas Anom sudah mengambil ciri khas dan karakteristik Tulisan atau gaya bu fithri dengan bantuan AI. Dan jadi lebih dulu. Mas Anom merebut pasar bu Fithri. Tapi secara legal tidak dapat disalahkan sebab mas Anom menurut hukum adalah penciptanya. Hak cipta menganut prinsip first to use. Pengakuannya berdasarkan siapa yang menggunakan, memamerkan, memperdengarkan terlebih dahulu. Padahal mas Anom mendapatkan karya tersebut dengan mengambil karakteristik penulis lain melalui AI.

4. Bu Fithri menulis novel secara alamiah 6 bulan dan bu Fithri menggunakan AI membutuhkan waktu 1 bulan. Ini yang disebut menguntungkan pila kerja bagi penciptanya sehingga lebih efisien. Tapi dalam sebuah karya tulis utk dosen kegiatan seperti ini bisa terkategori auto plagiat.
5. Mas Anom dengan bantuan AI pelukis terkenal maka dia bisa dalam kurang dari 1 bulan membuat lukisan yang sama dengan lukisan aslinya. Sebab AI mampu menemukan karakteristik dari lukisan yang asli. Ini yang sangat berbahaya dan jelas merupakan pelanggaran Hak Cipta yang serius.

Dari kasus ini dapat saya sampaikan bahwa AI sendiri merupakan obyek hukum yang digunakan seseorang sebagai usernya. Dan pelanggaran AI adalah pelanggaran dari penggunaannya. Yang dapat menuntut tentu saja setiap orang atau badan hukum yang bersinggungan dengan sengketa yang ditimbulkan. Jadi barangkali dengan maraknya pelanggaran tersebut alangkah baiknya setiap karya yang dibuat dengan bantuan AI harus dibuat semacam kejujuran dari penggunaannya atau semacam self declaration bahwa karya tersebut merupakan produk AI.

KEDUDUKAN AI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Hingga sampai saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur status hukum kecerdasan buatan (AI) sebagai subjek hukum. Namun, sebagai negara yang sedang mengembangkan teknologi dan menjawab tantangan yang muncul dengan AI, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan hukum yang relevan untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan AI. Dalam praktiknya, status hukum AI di Indonesia cenderung diatur oleh peraturan yang ada, seperti undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, atau peraturan sektor-spesifik seperti kendaraan otonom atau penggunaan AI dalam sektor keuangan. Misalnya, terdapat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen yang dapat berlaku dalam konteks AI jika terdapat klaim atau tindakan yang merugikan konsumen.

Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara umum mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan elektronik. Undang-undang ini dapat memberikan dasar hukum yang relevan dalam kasus-kasus yang melibatkan AI. Penting untuk dicatat bahwa perkembangan hukum terkait AI dapat terjadi seiring waktu dan dapat berbeda di berbagai yurisdiksi. Mungkin telah ada perkembangan baru sejak pengetahuan saya terakhir. Dalam hal ini kita harus selalu mengacu pada sumber hukum yang terkini atau berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum teknologi untuk memahami status hukum AI yang lebih terkini di Indonesia.

REFLEKSI AI DALAM SUMBER HUKUM DAN MAQASID SYARIAH

Ketika membahas tentang kecerdasan buatan (AI) dan Maqasid Syariah, penting untuk memahami bahwa Maqasid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan prinsipil dalam Islam. Ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami tujuan yang lebih luas dari hukum Islam dan bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks AI, penggunaan teknologi ini dapat dikaji melalui lensa Maqasid Syariah untuk memastikan bahwa implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa Maqasid Syariah yang sering diperhatikan dalam konteks ini adalah sebagai berikut:

Hifz al-Nafs (pemeliharaan jiwa): AI harus diarahkan pada kepentingan pemeliharaan dan perlindungan nyawa manusia. Misalnya, dalam bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit secara dini, membantu dalam diagnosis, atau meningkatkan efisiensi perawatan medis.

b. Hifz al-Din (pemeliharaan agama): AI harus digunakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan keyakinan atau nilai-nilai agama. Penting untuk menghindari penggunaan AI dalam konteks yang dapat merusak keyakinan

keagamaan atau mempromosikan konten yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

c. Hifz al-Aql (pemeliharaan akal): AI harus digunakan secara etis dan bertanggung jawab untuk memastikan kecerdasan buatan tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan atau mengancam keselamatan manusia. Perlu ada kebijakan dan pengawasan yang memastikan bahwa AI tidak melampaui batas-batas etika dan moral.

d. Hifz al-Mal (pemeliharaan harta): AI harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan mengelola sumber daya dengan bijaksana. Dalam konteks ekonomi, AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi, manajemen risiko, atau mengidentifikasi peluang investasi yang berpotensi menguntungkan.

e. Hifz al-Nasl (pemeliharaan keturunan): AI harus digunakan untuk mendukung dan memperkuat struktur keluarga serta menjaga integritas institusi keluarga. Implementasi AI harus memperhatikan nilai-nilai keluarga dan tidak merusak tatanan sosial yang diatur oleh Islam.

Dalam merancang dan mengimplementasikan teknologi AI, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah ini. Hal ini memerlukan kajian mendalam dan kolaborasi antara para ilmuwan komputer, ahli agama, dan pakar hukum untuk memastikan bahwa AI tidak melanggar nilai-nilai Islam dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Bahwa dalam Perkembangannya agar tidak terjadi legal vacuum dan mengantisipasi terjadinya ketidaktertiban hukum dalam masyarakat, maka bisa diakomodir bahwa AI bisa atau berpeluang menjadi subjek hukum AI hal tersebut sejalan dengan asas hukum *Ubi Societas Ibi Ius*, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Konsekuensi AI sebagai hukum di letakkan bukan sebagai atau di persamakan dengan *natural person* atau orang (*as is as person*) tp di kategorikan sama dengan atau setara dengan *rehtperson* (badan hukum) yang membutuhkan manusia untuk mewakilinya dan sebagai pihak yang dpt di tarik pertanggungjawabannya yaitu (developer AI)

